



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpn : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5314 /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

Beban Mengajar sebagai Pembimbing Belajar Mandiri
Blok 1.6 (Dasar Patologi, Diagnosis dan Terapi)
Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 3144/UN16.2 D/PP/2017 tentang Tutor Blok 1.6 (Dasar Patologi, Diagnosis dan Terapi).
 - Kegiatan Belajar Mandiri Blok 1.6 (Dasar Patologi, Diagnosis dan Terapi) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pembimbing Belajar Mandiri dari tanggal 23 April 2018 s/d 01 Juni 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pembimbing Belajar Mandiri sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Belajar Mandiri bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan

Dr. dr. Wirnsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 5314 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 1.6 (Dasar Patologi, Diagnosis dan Terapi) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	Dra. Elmatris, MS	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
2	Dra. Asterina, MS	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
3	Dr. drg. Isnindiah Koerniati	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
4	Dra. Yustini Alioes, Msi, Apt	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
5	Dr. Arni Amir, MS	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
6	Dra. Erlina Rustam, MS, Apt	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
7	dr. Nur Afraininsyah, M.Med.Ed, PhD	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
8	Prof. Dr. Eti Yerizel, MS	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
9	dr. M. Setia Budi Zein, PA	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
10	Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
11	Dr. Hasmiwati, M.Kes	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
12	Dra. Dian Pertiwi, MS	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
13	Dr. Yusticia Katar, Apt	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
14	Dr. Elizabet Bahar, M.Kes	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
15	Dra. Eliza Anas, MS	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
16	Dra. Machdawati Masri, Msi, Apt	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
17	Dr. Elly Usman, MS, Apt	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
18	Dr. Gusti Revilla, M.Kes	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
19	Drs. Julizar, Apt, M.Kes	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
20	Drs. Endrinaldi, MS	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
21	drg. Mustafa Noer	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
22	dr. Puja Agung Antonius, Sp.OG	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
23	Dr. Dessy Arisanti, S.Si, Msc	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
24	dr. Novita Ariani, Onk.Rad	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
25	Dr. Almurdi, DMM, M.Kes	$5 \times 1 \times 0.125 = 0.625$
26	dr. Yulistini, M.Med.Ed	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan,

Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001